

**IMPLEMENTASI HUKUM DIPLOMATIK DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DUTA
BESAR MENURUT KONVENSI WINA 1961¹
Oleh : Gracia Monica Sharon Anis²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum diplomatik mengenai penempatan duta besar dan bagaimana implementasi hukum diplomatik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi duta besar. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Mekanisme dan proses penempatan duta besar sebagai perwakilan diplomatik suatu negara ke negara lain hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama (mutual consent) antar negara yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961. Negara pengirim terlebih dahulu menawarkan calon tersebut yang akan ditetapkan. Negara yang akan ditempati membalas apakah bersedia menerima atau tidak. Setelah calon dinyatakan dapat diterima oleh negara yang akan ditempati maka pemerintah negara pengirim lalu menyiapkan surat kepercayaan untuk calon yang bersangkutan. Surat kepercayaan ini dikenal dengan nama "letter of credence". 2. Implementasi tugas dan fungsi duta besar sebagai perwakilan diplomatik, secara komprehensif sudah ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Secara garis besar tugas dan fungsi utama seorang pejabat diplomatik menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961 dimana tugas dan fungsi utama seorang diplomat dalam mewakili negara pengirim di negara penerima adalah fungsi representasi, proteksi, negosiasi, pelaporan dan atau reporting dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Kata kunci: Diplomati, tugas dan fungsi, Duta Besar

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101098

Duta besar adalah wakil diplomatik setingkat kepala negara yang mewakili suatu negara untuk tinggal dan melaksanakan tugas kenegaraan di negara penerima (*receiving countries*), dengan berkantor di Ibukota negara. Adapun tugas duta besar terkait dengan upaya-upaya memelihara hubungan diplomatik pada arti yang umum, seperti persoalan publik, ketertiban dan keamanan dunia, perjanjian internasional, politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan dan teknologi, juga mengenai tugas-tugas kewarganegaraan.³

Duta besar ditunjuk atas hak prerogatif Presiden, Duta Besar diberi kewajiban sebagai berikut : *Pertama*, mengatur pelaksanaan tugas-tugas pokok perwakilan. *Kedua*, melaksanakan petunjuk, perintah dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga*, memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta atau tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok menteri Luar Negeri. *Keempat*, melakukan pembinaan kepada semua staf agar tercapai kesempurnaan tugas masing-masing.

Hubungan diplomatik merupakan hubungan antar bangsa dalam merintis kerjasama dan persahabatan yang terjalin diantara bangsa-bangsa didunia. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik atau perwakilan diplomatik yang ditempatkan di negara-negara besar maupun kecil.

Dalam hubungan diplomatik ini, khususnya berkaitan dengan penempatan perwakilan diplomatik, ada aspek yuridik yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam hal pemberian perlindungan kepada para petugas diplomatik maupun sarana yang digunakan untuk pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik. Dalam perkembangannya hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi bukan saja mencakup hubungan diplomatik antar negara, melainkan juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik

³Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UI Press, Yogyakarta, 2016, hal. 121

dapat pula mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan, keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.

Pengaturan hukum diplomatik yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961 merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.⁴ Hukum diplomatik yang di dalam praktek mengatur hubungan diplomatik antar negara-negara merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dan dibahas mengingat bahwa hukum diplomatik mengandung ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan internasional.

Sebagai contoh kasus yang pernah dialami oleh seorang Duta Besar yang sedang melaksanakan tugas sebagai perwakilan diplomatik di Georgia menabrak sebuah mobil yang menewaskan seorang anak berusia 10 tahun, dan melukai 4 orang lainnya di Washington DC Tahun 1997. Dalam kasus tersebut pemerintah AS ketika itu memerintahkan Menteri Luar Negeri dan kepala Pemerintahan Georgia, agar menanggalkan kekebalan diplomatik. Makharadeze diadili dengan menggunakan hukum wilayah setempat. Kebijakan Pemerintah AS terhadap proses pengadilan wakil diplomatik Georgia tersebut, dipandang melanggar Pasal 31 Konvensi Wina 1961.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961**”

B. PERUMUSAN MASALAH

⁴Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal 6

⁵Op-cit hal 130

1. Bagaimana pengaturan hukum diplomatik mengenai penempatan duta besar ?
2. Bagaimana implementasi hukum diplomatik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi duta besar ?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Diplomatik khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang duta besar maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Diplomatik Mengenai Penempatan Duta Besar

1. Proses Penempatan Duta Besar Sebagai Perwakilan Diplomatik

Pada prinsipnya negara berdaulat mempunyai hak penuh untuk mengirimkan (*the right of legation*) Duta Besar sebagai perwakilan diplomatik ataupun konsulernya ke negara lain dan berkewajiban pula menerima perwakilan diplomatik maupun konsuler dari negara-negara berdaulat lainnya. Hak mewakili dan diwakili pada hakekatnya merupakan atribut dari negara yang berdaulat penuh, tetapi untuk memulai membuka hubungan, baik pada tingkat kedutaan maupun pada tingkat konsulat haruslah diadakan terlebih dahulu perundingan dengan negara-negara yang akan menerima dan/atau menjalin hubungan diplomatik yang bersangkutan.⁷

Dengan kata lain, untuk memulai membuka hubungan diplomatik antar negara pengirim dan negara penerima, pada umumnya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Pembukaan hubungan diplomatik antar negara terjadi melalui persetujuan timbal balik (*reciprocity*), demikian pula mengenai pengadaan misi (Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1961). Persetujuan

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 14

⁷B. Sen, *A Diplomatic Handbook of International Law and Practice*, Martinus, The Hague, 1965. Hal 8

bersama ini dituangkan dalam *Joint Agreement* atau *joint declaration*. Kalau diteliti, kata kunci Pasal 2 ini adalah kesepakatan bersama. Harus ada kesepakatan untuk membuka hubungan diplomatik dan selanjutnya kesepakatan untuk membuka perwakilan tetap.

Pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan perwakilan tetap bagi Konvensi Wina merupakan dua hal yang berbeda. Itu juga berarti bahwa suatu negara dapat saja membuka hubungan diplomatik tetapi tidak langsung diikuti pembukaan perwakilan tetap. Pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan perwakilan tetap secara hukum merupakan dua hal yang berbeda.⁸ Di Indonesia pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan kantor perwakilan diplomatik diatur dengan Keputusan Presiden.

- b) Pembukaan hubungan diplomatik dan konsuler tersebut disamping mengikuti ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961 dan 1963, harus pula berdasarkan prinsip hukum internasional yang berlaku, termasuk menurut hukum kebiasaan internasional dan prinsip *reciprocity*.

Terhadap syarat-syarat diatas, secara tegas dikatakan oleh Vohn Glahn, dalam bukunya "*The Law Among Nations*", yaitu : "Dasar hukum setiap hubungan diplomatik adalah harus ada persetujuan dari negara penerima perwakilan asing tersebut, negara penerima harus meletakkan dasar ketentuan-ketentuan yang mengatur status hukum dan kegiatan diplomatik asing yang bersangkutan, ketentuan mana harus dilandasi pula dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku".⁹

2. Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Diplomatik

Tugas dan misi diplomatik antara lain untuk mengembangkan/ menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim

dan negara penerima, terutama persahabatan antara kedua negara perlu dipertahankan/ditingkatkan terus.

Pengangkatan seorang duta besar biasanya dilaksanakan atas nama kepala negara. Calon-calon duta besar biasanya diusulkan oleh menteri luar negeri kepada kepala negara untuk bisa mendapat persetujuan. Cara pemilihan calon-calon tidak sama dengan negara-negara lain, bergantung pada sistem dan praktik yang berlaku di suatu negara. Dapat juga terjadi pemilihan calon duta besar ditentukan oleh kabinet atau hanya oleh kementerian luar negeri setelah memerhatikan berbagai faktor. Berbeda dengan Amerika Serikat pengangkatan seorang duta besar harus mendapatkan persetujuan dari senat.

Di Indonesia, menurut ketentuan Pasal 29 UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara. Seperti juga praktik-praktik di negara lain, seorang duta besar mewakili negara dan bangsa serta menjadi wakil pribadi presiden di suatu negara atau pada organisasi internasional.

Dalam hubungannya dengan pengangkatan Duta Besar Indonesia sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Amandemen Pertama UUD 1945 disebutkan, "Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." Kemudian, sesuai ketentuan Pasal 4 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, di mana ditegaskan bahwa bila pengangkatan seorang calon duta besar telah diputuskan, namanya segera diajukan kepada pemerintah negara penerima melalui kedutaan besar negara pengirim untuk mendapatkan *agreement*. Pemerintah *agreement* kepada pemerintah negara penerima dilakukan secara konfidensial mengingat kemungkinan ditolaknya calon yang diajukan.

B. Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar

Secara umum tugas seorang Duta Besar sebagai perwakilan diplomatik ialah menjamin efisiensi peranan dari perwakilan diplomatik di negara penerima. Sedangkan fungsi

⁸ Eileen Denza., *Diplomatic Law*, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relation, Oceana Publication, New York,1976. hal.17

⁹Vohn Glahn., *Law Among Nation*, 2nd Macmilian & Company, 1970. hal. 380

misidiplomatik adalah melakukan serangkaian tugas yang terdiri atas representasi, negosiasi, observasi, proteksi dan pelaporan, serta peningkatan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima. Namun menurut Oppenheim-Lauterpacht, pada intinya hanya terdiri atas tiga tugas yang wajib dilakukan oleh perwakilan diplomatik, yaitu *negosiasi, observasi dan proteksi*.¹⁰

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang pertama, yaitu *negosiasi*, sebagai wakil resmi negara pengirim, ia harus mengemukakan pandangan dan kepentingan negaranya terhadap situasi ataupun perkembangan situasi dan kondisi dunia saat itu, khususnya yang menyangkut kepentingan negaranya kepada negara penerima. Sedangkan tugas *observasi* ialah ia harus mengamati secara saksama semua kejadian (peristiwa) di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan nasional negara pengirim. Bahkan dianggap perlu pula melaporkan hal-hal tersebut kepada pemerintah yang mengirimnya. Demikian pula tentang tugas *proteksi*, yaitu melindungi warga negara dan kepentingannya di negara penerima, tidak saja terhadap individu warga negaranya tetapi juga meliputi harta milik dan berbagai kepentingan warga negara tersebut.

Disamping itu ada juga yang berpendapat bahwa perwakilan diplomatik yang bertindak sebagai saluran diplomasi negara mempunyai fungsi ganda, yaitu :

Pertama, menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik luar negeri pemerintah diplomat tersebut, serta penjelasan seperlunya tentang negaranya untuk menumbuhkan pengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya;

Kedua, menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri dari negara penerima, dan melaporkan semua kejadian dan peristiwa serta perkembangan setempat, lengkap dengan keterangan/*penjelasan* keadaan setempat, penjelasan dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan politik luar negeri negaranya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, para pejabat diplomatik, dalam hal ini Duta Besar hendaklah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, mereka juga dituntut untuk berlaku jujur, teliti, tenang, sabar dan sederhana, serta yang terpenting adalah mereka harus memiliki kesetiaan (loyalitas) yang tinggi. Dengan demikian para pejabat diplomatik tersebut akan mampu mencapai dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Sebagai pelengkap, berikut ini penulis kemukakan perbedaan fungsi perwakilan diplomatik tetap dan tidak tetap, sebagai berikut :

1. Fungsi Perwakilan Diplomatik Tetap (permanen) dan Tidak Tetap (sementara).

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, antara pejabat diplomatik tetap dan tidak tetap tersebut terdapat perbedaan yang prinsipil. Bagi misi perwakilan tidak tetap (sementara), fungsinya terbatas pada tugas yang diserahkan kepada mereka hanya untuk menangani masalah tertentu sesuai dengan bunyi surat kepercayaan (*credentials*) yang diterimanya untuk hal-hal khusus. Misalnya, untuk mengadakan pembicaraan atau perundingan khusus yang menyangkut penyelesaian masalah pelintas batas antara wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Tugas tersebut dilakukan oleh seorang atau lebih wakil diplomatik, dan setelah selesai mengadakan perundingan tersebut, maka selesai juga tugas misi yang diembannya.

Sedangkan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap sangat luas, dan sudah ditentukan secara umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1961, yang memberikan perincian sebagai berikut :

(a) *representing the sending state in the receiving state* (mewakili negara pengirim di negara penerima);

(b) *protecting in the receiving state the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law* (melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya dinegara

¹⁰ Oppenheim-Lauterpacht., *Op-cit.* hal.785.

- penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional);
- (c) *negotiating with the government of the receiving state* (melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima);
 - (d) *ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting there on to the government of the sending state* (memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim);
 - (e) *promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations* (meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan).

Selain tugas-tugas diatas, perwakilan diplomatik dapat juga melaksanakan tugas dan fungsi konsuler, seperti pencatatan tentang kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian serta masalah waris mewaris dari setiap warga negaranya yang berada dinegara penerima (Pasal3 : 2). Namun dalam prakteknya tugas yang disebut belakangan ini berlaku jika dinegara dimana perwakilan diplomatik tersebut tidak terdapat perwakilan konsuler.

Untuk lebih muda dipahami, berikut ini penulis uraikan satu persatu tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap yang dilaksanakan oleh Duta Besar sebagaimana yang di atur dalam Konvensi Wina 1961, sebagai berikut :

Ad. 1. Mewakili negaranya di negara penerima

Fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal3 ayat 1 Konvensi Wina 1961, yakni mewakili negara pengirim di negara penerima (*representing the sending state in the receiving state*).

Ad. 2. Proteksi (perlindungan)

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Dalam pasal 3 ayat 1 sub b, ditegaskan bahwa

perwakilan diplomatik itu berfungsi melindungi kepentingan negara pengirim serta warga negaranya dalam wilayah dimana ia diakreditasi dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Perlindungan itu harus pula diberikan oleh negara penerima kepada para pejabat diplomatik yang bersangkutan dinegaranya, bahkan negara ketiga pun harus memberikan perlindungan pula kepada para pejabat diplomatik beserta anggota keluarganya, jika mereka berada *in transit* di negara ketiga tersebut.(pasal.40).

Ad. 3. Perundingan (*negotiation*)

Suatu negara tidak dapat hidup dan berkembang secara menyendiri, negara harus menjalin hubungan dengan negara lain dalam rangka pelaksanaan kerjasama, tukar menukar pengalaman dan ilmu pengetahuan, serta untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Hubungan antara negara ini pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing secara timbal balik. Untuk itu perlu diadakan perundingan-perundingan yang selanjutnya dapat menjelma menjadi persetujuan (*agreement*) dan perjanjian (*treaties*) yang luas, meliputi baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Dalam hukum internasional, bentuk hubungan antar negara yang dinamakan *negotiation* atau perundingan ini dapat diadakan diantara dua atau lebih negara berdaulat, namun sebagai pengecualian juga diizinkan turut serta dalam perundingan yaitu negara yang belum merdeka dan belum berdaulat penuh. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa maksud diadakannya perundingan antara negara kedua belah pihak maupun dengan negara lainnya yang beraneka ragam coraknya (*ex-change of views*), itu erat kaitannya dengan kepentingan bersama negara-negara tersebut.

Ad. 4. Memberikan laporan (*reporting*)

Kewajiban membuat serta melaporkan bagi perwakilan diplomatik memang sudah ditetapkan dalam Konvensi Wina, dimana ditegaskan bahwa memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan dan perkembangan keadaan di negara penerima

dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum. Tugas pelaporan (*reporting*) merupakan suatu hal yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima, termasuk didalamnya tugas observasi secara saksama atas segala peristiwa yang terjadi di negara penerima. Perlunya sudah tentu demi memperlancar urusan kepentingan negara yang diwakilinya. Asalkan dalam hal membuat laporan ini wakil tersebut tidak bertindak sebagai seorang apionase.

Ad. 5. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.

Ini adalah fungsi lain dari perwakilan diplomatik yang tidak kalah pentingnya, karena dalam Konvensi Wina, ditetapkan bahwa meningkatkan hubungan persahabatan antara negara penerima dan negara pengirim, dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan diantara mereka.

2. Cara Melaksanakan Hubungan Diplomatik.

Cara melakukan hubungan diplomatik (tertulis) antara Kementerian luar negeri dan para kepala perwakilan diplomatik dan/atau konsuler asing dan sebaliknya, atau antara pemerintah dan pemerintah, organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya, para pejabat diplomatik satu dengan yang lainnya dan/ atau masyarakat pada umumnya, antara pejabat diplomatik dengan pejabat pemerintah ; pejabat pemerintah dengan penerima dan organisasi internasional, adalah sebagai berikut :

1. *Nota (Note)*, ialah cara melakukan hubungan dari departemen luar negeri dengan seorang kepala perwakilan diplomatik asing atau pejabat tinggi lain dan sebaliknya. Dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa nota merupakan istilah umum untuk surat-surat terutama dipergunakan dalam melakukan hubungan diplomatik. Nota yang ditujukan kepada/oleh menteri luar negeri, duta besar dan lain-lain, selalu dipergunakan jika : (a). persoalan yang dikemukakan penting sekali, atau (b). bila nota yang ingin diberikan bersifat pribadi (personal Notes).
2. *Nota diplomatik* : ialah nota yang dikirimkan oleh suatu pemerintah

kepada pemerintah lainnya. Jadi, perhubungan antara departemen luar negeri dan kementerian luar negeri asing, atau semacam nota yang dipergunakan dalam hubungan surat-menyurat resmi antar pemerintah dengan perantara wakil diplomatik yang diakreditir di negara penerima.

3. *Nota Kolektif* : Nota ini dikirim oleh suatu negara kepada beberapa negara lainnya. Jadi, dari suatu departemen luar negeri kepada beberapa kementerian luar negeri asing atau sebaliknya, dari beberapa kementerian luar negeri asing kepada departemen luar negeri kita. Atau suatu komunikasi tertulis yang diajukan dan ditandatangani bersama ataupun yang erat hubungannya dengan kerjasama politik mereka, dan ditujukan kepada negara yang berdiri sendiri diluar persekutuan atau kerja sama mereka.
4. *Nota Identik* : Bila kedua negara atau lebih mengajukan sesuatu kepada negara ketiga menyampaikan nota yang sama bunyinya, tetapi masing-masing menandatangani jadi, hampir sama dengan nota kolektif, tetapi isinya berbeda.
5. *Nota Verbale* : Dipergunakan sebagai semacam bukti tertulis dan ringkasan dari suatu pembicaraan antara pemerintah, baik langsung maupun melalui para wakilnya, ataupun pemberitahuan melalui pesan. Karena penyampaiannya umumnya dilakukan langsung (by hand) dengan keterangan lisan (*oral communication*) apapun sebagai penggantinya, dengan demikian tidak pula diberi paraf penutup (*complementary close*). Nota jenis ini lazimnya dibuat dibawah nama menteri luar negeri ataupun kepala perwakilan, tergantung keadaan.
6. *Memorandum* : Merupakan suatu pernyataan tertulis antar pemerintah, ataupun dari suatu kementerian luar negeri kepada kedutaan/perwakilan diplomatik dan sebaliknya. Memorandum dikirim dengan tidak

ditanda tangani oleh menteri luar negeri.

7. *Aide Memoire* : Merupakan bukti tertulis secara informal dari suatu pembicaraan diplomatik (diplomatic interview/conversation), atau catatan tidak resmi dari suatu percakapan yang dilakukan antara menteri luar negeri dengan seorang duta asing. Catatan semacam ini lasimnya diserahkan oleh sang duta di kementerian luar negeri atau pihak departemen luar negeri kepada sang duta, saat dia berada di deparlu. Manfaatnya ialah untuk membantu mengingat (aid to memory) mengenai hal-hal yang pernah dibicarakannya.
8. *Pro Memoria* : Merupakan bukti tertulis resmi dari suatu percakapan/pembicaraan yang dilakukan oleh menteri luar negeri ataupun kepala perwakilan diplomatik. Nota ini lasimnya ditinggalkan oleh perwakilan diplomatik yang mengajukan di departemen luar negeri. Demikian nota dari luar negeri diserahkan kepada seorang wakil diplomatik di departemen luar negeri itu juga, dengan memberitahukannya terlebih dahulu atau dengan memanggil. Pro memoria sama dengan Aide memoire, perbedaannya hanya terletak pada pro memoria lebih resmi, sedangkan Aide memoire tidak resmi.
9. *Nota Edaran (circular notes)* : Merupakan surat edaran dari menteri luar negeri kepada anggota korps diplomatik mengenai hal yang menyangkut kepentingan seluruh korps diplomatik dan perlu diketahui oleh semua/secara bersama.¹¹

3. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Perwakilan Diplomatik

Terhadap pengaturan mengenai hubungan antar negara ini hingga kini masih terus diadakan penyelidikan dan pengkodifikasian secara saksama. Formulasi dari aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah dan asas-asas hukum umum dan kebiasaan internasional, terutama

yang menyangkut fungsi perwakilan diplomatik, terbukti masih tetap dipergunakan dimana-mana, baik yang skopnya nasional, regional maupun internasional. Hal yang disebut diatas dapat dibaca dalam pembukaan atau mukadimah Konvensi Wina Tahun 1961.

Selanjutnya, mengenai masalah kapan mulai berlakunya fungsi perwakilan diplomatik itu. Pertama-tama harus kita lihat ketentuan yang termuat dalam Konvensi Wina, dimana Pasal. 13 Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa kepala misi diplomatik sudah dianggap memulai fungsinya dinegara penerima, baik pada saat wakil itu menyerahkan surat kepercayaannya maupun pada saat pemberitahuan kedatangannya, dan menyerahkan sebuah salinan asli dari surat kepercayaan atau *Letter of Credence*-nya kepada menteri luar negeri negara penerima atau menteri negara penerima lainnya yang ditujukan sesuai dengan praktek yang berlaku dinegara penerima, yang akan diberlakukan secara seragam. Sedangkan mengenai urutan-urutan penyerahan surat kepercayaan ataupun sebuah salinan asli akan ditentukan oleh hari dan saat kedatangan kepala perwakilan yang bersangkutan.

Kemudian mengenai kapan berakhirnya misi diplomatik tersebut. Pada umumnya tugas seorang Duta Besar akan berakhir karena sudah habis masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas. Tugas itu dapat pula berakhir, karena ditarik kembali (recall) oleh pemerintah negara pengirimnya, mungkin juga karena tidak disenangi lagi (*persona non grata*), sehingga menyebabkan fungsi wakil diplomatik itu berakhir. Jika antara negara pengirim dan negara penerima terlibat dalam peperangan (pecah perang), maka tugas seorang diplomat juga akan terganggu (terhenti), dan lasimnya ia dan keluarganya dikembalikan ke negara pengirim. Kemudian jika kepala negara dari negara pengirim ataupun negara penerima adalah Raja / Ratu dan wafat dan atau turun tahta, dapat pula menyebabkan terhentinya tugas seorang wakil diplomatik, (namun hal yang disebut belakangan ini sudah tidak dipraktekan lagi).

Selain pendapat diatas, fungsi kepala perwakilan diplomatik ini akan berakhir disebabkan oleh beberapa hal seperti tersebut dibawah ini :

¹¹ Syahmin A.K. *Op-cit*, hal. 248

1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negara pengirimnya. Surat panggilan ini wajib disampaikan kepada kepala negara atau menteri luar negeri, dan kepada wakil yang bersangkutan kemudian diberikan pula *letters de recreance* yang menyetujui pemanggilannya. Seiring pemanggilan serupa ini berarti bahwa hubungan kedua negara memburuk adanya, tindakan pemanggilan kembali itu hanya dilakukan jika terjadi ketegangan, dan ketegangan tersebut tidak dapat diatasi dengan jalan lain ;
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan dipanggil kembali; ini juga berarti bahwa hubungan kedua negara mungkin sedemikian rupa tegangnya;
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para anggota keluarganya pada saat perang pecah antara kedua negara yang bersangkutan ;
4. Selesai tugas misi, dan
5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Jadi fungsi seorang pejabat diplomatik akan berakhir apabila ada pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi pejabat diplomatik yang bersangkutan berakhir, atau ada pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 Konvensi Wina 1961.

Dalam hal seorang agen diplomatik dinyatakan *persona non grata*, maka negara pengirim harus segera *me-recall* atau mengakhiri fungsi dari agen diplomatik tersebut. Namun jika negara pengirim dalam waktu yang cukup tidak bersedia atau tidak berhasil melaksanakan kewajibannya itu, maka negara penerima dapat menolak mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi diplomatik. Hal ini berarti bahwa wakil yang bersangkutan tidak akan dapat lagi menikmati kekebalan dan keistimewaannya sebagai agen diplomatik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme dan proses penempatan duta besar sebagai perwakilan diplomatik suatu negara ke negara lain hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*) antar negara yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961. Negara pengirim terlebih dahulu menawarkan calon tersebut yang akan ditetapkan. Negara yang akan ditempati membalas apakah bersedia menerima atau tidak. Setelah calon dinyatakan dapat diterima oleh negara yang akan ditempati maka pemerintah negara pengirim lalu menyiapkan surat kepercayaan untuk calon yang bersangkutan. Surat kepercayaan ini dikenal dengan nama "*letter of credence*".
2. Implementasi tugas dan fungsi duta besar sebagai perwakilan diplomatik, secara komprehensif sudah ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Secara garis besar tugas dan fungsi utama seorang pejabat diplomatik menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961 dimana tugas dan fungsi utama seorang diplomat dalam mewakili negara pengirim di negara penerima adalah fungsi representasi, proteksi, negosiasi, pelaporan dan atau reporting dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

B. Saran-saran

1. Untuk kelancaran pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, maka setiap negara hendaknya menghormati dan mematuhi konvensi tersebut agar apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada pelaksanaan hubungan diplomatik tersebut yang pada intinya untuk mewujudkan saling pengertian dan kerjasama internasional, demi kepentingan bersama negara-negara dapat terwujud sesuai dengan maksud dilaksanakannya hubungan diplomatik tersebut.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, maka kepada para pejabat diplomatik hendaknya melaksanakan tugas dengan baik dan diharapkan untuk berlaku jujur, teliti, sabar, setia, serta memiliki loyalitas yang tinggi. Namun yang paling utama kepada para pejabat diplomatik harap tidak menyalahgunakan hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada setiap pejabat diplomatik di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin **Hukum Diplomatik Suatu Pengantar**, Penerbit, CV Armico, Bandung.
- ., **Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Kasus**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Denza Eileen., **Diplomatic Law**, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relation, Oceana Publication, New York, 1976.
- E. Satow., **Guide to Diplomatic Practice**, Edited by Lord Gore-Booth, Longman, London and New York, Fifth edition, 1979.
- Glahn Von., **Law Among Nation**, 2nd Macmilian & Company, 1970.
- Isjwara Fred., **Pengantar Hukum Internasional**, 4th.ed., Penerbit. Alumni, Bandung 1972.
- Khrisnamurty G.V.G., **Modern Diplomacy**, Dialectic and Dimensions., New Delhi 1980.
- Kusumaatmadja Mochtar dan ETTY R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2003.
- ., **Pengantar Hukum Internasional**, Buku I: Bagian Umum, PT Binacipta, Bandung, 1982.
- Lauterpacht-Oppenheim, **International Law**, Vol.I, Longmans Green & Co., 8th,ed, 1960.
- Mauna Boer, **Hukum Internasional**, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005.
- Oppenheim-Lauterpacht., **International Law**, Vol I peace, 8th.ed., New York, London, Longmans Green & Company, 1960.
- Prodjodikoro Wirjono., **Hukum Publik Internasional**, .PT Pembimbing Masa, Djakarta, 1967.
- Rudy T May, **Hukum Internasional II**, Rafika Aditama, Bandung , 2002.
- Sastroamidjojo Ali, **Pengantar Hukum Internasional**, Bhratara, Jakarta, 1971.
- Sen B, **A Diplomatic Handbook of International Law and Practice**, Martinus, The Hague, 1965.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Suryokusumo Sumaryo., **Hukum Diplomatik Teori dan Kasus**, Alumni, Bandung, 1995.
- Thantowi Jawahir., **Hukum dan Hubungan Internasional**, UI Press. Yogyakarta 2016.
- Widagdo Setyo dan Hanif Nur Widhyanti., **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, Bayumedia Publishing. Malang 2008.

Sumber-Sumber Lain:

- Undang-Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Konvensi Wina 1961